ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PARANGBADDO KABUPATEN TAKALAR

Diajukan oleh

Muh. Iqra

45 14 013 049

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Parangbaddo Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Muh. Iqra

Stambuk/NIM : 4514013049

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Faridah, SE.,M.Si.,Ak.,CA	**Thanwain, SE.,M.Si**

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa	Ketua Program Studi Akuntansi
Dr.H.A.Arifuddin Manne, SH, MH, SE, M.Si	**Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak.CA**

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : Muh. Iqra

Nim : 45 14 013 049

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Parangbaddo Kabupaten Takalar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pusataka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 05 September 2018

Mahasiswa yang bersangkutan

Muh. Iqra
45 14 013 049

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Menyusunan skripsi ini membahas terkait dana desa dengan judul yang diajukan ialah "ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PARANGBADDO KABUPATEN TAKALAR" tahun periode anggaran 2017.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Dr. H.M Saleh Pallu M.Eng
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Dr. H. A Arifuddin Manne, SE.,M.Si.,SH.,MH
3. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Ayahanda Dr. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA

4. Dosen Pembimbing I Ibunda Faridah SE.,M.Si.,Ak.,CA yang telah banyak memberikan masukan dan tanggapan atas teori-teori yang digunakan dalam penyusunan ini.
5. Dosen Pembimbing II Ayahanda Thanwain, SE.,M.Si yang telah memberikan banyak kritik serta saran dalam penulisan penyusunan ini.
6. Tenaga Dosen yang belum sempat saya tulis satu persatu atas waktu yang diluangkan dalam mendidik kami sehingga sampai pada penyusunan ini.
7. Seluruh Staff birokrasi Fakultas Ekonomi yang juga banyak ikut andil dalam penyelesaian penyusunan ini.
8. Kakanda Ali Muhammadin, SE, Kakanda Edi Hartono Madika, SE, Kakanda Wahyudi, SE Serta Kanda/Yunda yang belum sempat saya sebut namanya satu persatu telah banyak membantu dalam pengembangan pemikiran hingga panda penyusunan ini.
9. Kakanda/Ayunda yang telah membangun dan mengembangkan lembaga kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa sebagai wadah membentuk karakter mahasiswa dan sangat berperan penting untuk saya samapi pada penyusunan ini.
10. Saudara(i) angkatan 2014 (FISKAL) yang telah banyak memberi pengaruh dalam mengembangkan pola pikir serta menjadi keluarga semoga kekeluargaan itu erat hingga usai kehidupan. Amin

11. Adik-adik sebagai geneasi penerus dan pelanjut tongkat estapet dalam mengembangkan Lembaga Kemahasiswaan atas dukungan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan penyusunan ini.
12. Yang belum tersebutkan diatas dan sangat memberi dukungan hingga Penyusunan ini selesai saya sangat meminta maaf atas ke khilafan saya.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah menerma bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan kami hargai demi menyempurakan skripsi ini.

Makassar, 05 September 2018

Mahasiswa yang bersangkutan

Muh. Iqra
45 14 013 049

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PARANGBADDO KABUPATEN TAKALAR

Oleh :
Muh Iqra
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

Muh Iqra.2018.Skripsi. Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa parangbaddo dibimbing oleh Faridah S.E., M.Si., Ak. CA dan Thanwain S.E., M.Si.

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah diatas yaitu untuk menganalisis proses pengelolaan dana desa pada Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Parangbaddo dengan menunjukkan kesesuaian informasi pelaksanaan program dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Perencanaan pengelolaan Dana Desa Parangbaddo telah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 dari tahap penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan RKPDesa, hingga kesepakatan bersama kepala desa dan BPD dan penyampaian ke Bupati melalui camat, maka dengan ini pengelolaan dana desa tahapa perencanaan telah akuntabel atau sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014

Pelaksanaan pengelolaan Dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, telah dilaksanakan sesuai. Desa parangbaddo telah memenuhi indikator-indikator baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan. Penatausahaan pengelolaan dana desa telah akuntabel atau indikator kesesuainnya dengan permendagri no. 113 tahun 2014 telah terpenuhi atau sesuai.

Penatausahaan Dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Parangbaddo telah melakukan penatausahaan pengelolaan Dana desa secara administrasi sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, akan tetapi secara teknis pelaksanaan belum sesuai dengan permedagri no. 113 tahun 2014, karna pelimpahan tanggungjawab yang seharusnya di kerjakan oleh bendahara tapi di lakukan oleh sekretaris.

Pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, telah dilaksanakan sesuai dengan aturannya baik secara administrasi maupun secara teknis pelaksanaan, laporan realisasi anggaran disampaikan pada bulan juli, maka dari itu pelaporan pengelolaan dana desa telah akuntabel atau memenuhi indicator kesesuaian dengan permendagri no. 113 tahun 2014

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana desa berdasarkan indicator kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, desa parangbaddo telah sesuai dengan indikator-indikator tersebut atau telah akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintah desa

ANALYSIS OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN PARANGBADDO VILLAGE, TAKALAR REGENCY

By:
Muh Iqra
Accounting Study Program of the Faculty of Economics
Bosowa University Makassar

ABSTRACT

Muh Iqra .2018 . Description . Accountability analysis village fund management on village parangbaddo supervised by Faridah SE, M.Si., Ak. CA and Thanwain SE, M.Si.

The results show that :

Village Fund management planning Parangbaddo in accordance with the Minister of Home Affairs number 113 of 2014 from stage preparation design regulation village about budget income andshopping village based on RKPDesa , up to deal together head village and BPD and delivery to Regent through camat , then with this village fund management you know planning have been accountable orcorresponding with permendagri no. 113 in 2014The purpose of this study is to know how the recognition of installment sales income, accounting treatment of contract cancellation and repossession, and the method of interest calculation.

Implementation of village fund management based on Permendagri No. 113 of 2014, have been held accordingly. Village parangbaddo have been meet indicators good on a administration or technical implementation . Administration management fund village have been accountable or indicator suitability with permendagri no. 113 of 2014 has been fulfilled or accordingly.

Fund Administration village based on Permendagri Number 113 of 2014, Village Parangbaddo has administered village fund management in a manner administration corresponding with Permendagri Number 113 in 2014, will but on a technical implementation not yet corresponding with Permedagri no. 113 in 2014 , because handover responsibilities which are actually by treasurer but in doing by secretary .

Reporting Village fund management based on Permendagri Number 113 of 2014, has been held corresponding with the rules good on a administration or on a technical implementation , report realization budget be delivered on month july , then from that reporting village fund management have been accountable or meet the suitability indicator with permendagri no. 113 in 2014

Village Fund Management Accountability based on suitability indicators with Permendagri Number 113 in 2014, village parangbaddo have been corresponding with indicators that or have been accountable .

Keywords: *Accountability, Village Fund, Village Government*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 4

1.3. Tujuan Penelitian 4

1.4. Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1. Kerangka Teori 6

2.1.1. Akuntabilitas 6

2.1.2. Pemerintah Desa 9

2.1.3. Dana Desa 13

2.1.4. Pengelolaan Dana Desa 16

2.2. Kerangka Pikir 23

2.3. Hipotesis 24

BAB III METODE PENELITIAN **25**

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 25

3.2. Metode Pengumpulan Data 25
3.3. Jenis dan Sumber Data 26
3.3.1. Jenis data 26
3.3.2. Sumber Data 26
3.4. Metode Analisis 27
3.5. Defenisi Operasional 27
BAB IV PEMBAHASAN 29
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 29
4.1.1. Desa Parangbaddo 29
4.1.2. Struktur Organisasi 30
4.2. Deskripsi Data Penelitian 32
4.2.1. Perencanaan 32
4.2.2. Pelaksanaan 34
4.2.3. Penatausahaan 37
4.2.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 42
4.3. Analisis Data dan Pembahasan 44
4.3.1. Akuntabilitas Pemerintah Desa 44
4.3.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 46
BAB V PENUTUP 53
5.1. Kesimpulan 53
5.2. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... 2

Tabel 1.2. Dana Desa di Desa Parangbaddo 3

Tabel 4.1. Struktur Organisasi Desa Parangbaddo..... 31

Tabel 4.2. APBDesa pada Desa Parangbaddo..... 33

Tabel 4.3. Rencana Anggaran Biaya Desa Parangbaddo 34

Tabel 4.4. Surat Permintaan Pembayaran Desa Parangbaddo 35

Tabel 4.5. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Parangbaddo..... 36

Tabel 4.6. Pendapatan dan Belanja Desa Parangbaddo 38

Tabel 4.7. Buku Bank Desa Parangbaddo..... 39

Tabel 4.8. Buku Pembantu Rincian Pendapatan Desa Parangbaddo 40

Tabel 4.9. Buku Kas Umum Desa Parangbaddo..... 41

Tabel 4.10. Buku Kas Pembantu Pajak Desa Parangbaddo 42

Tabel 4.11. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Parangbaddo 43

Tabel 4.12. Indikator Kesesuaian Perencanaan..... 47

Tabel 4.13. Indikator Kesesuaian Pelaksanaan 48

Tabel 4.14. Indikator Kesesuaian Penatausahaan 49

Tabel 4.15. Indikator Kesesuaian Pelaporan..... 50

Tabel 4.16. Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban 51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud desentralisasi ketatanegaraan maupun perekonomian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah pusat dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan kauangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu dalam pengeloaan Dana Desa tahun 2015 pemerintah desa juga menggunakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015. peningkatan anggaran yang signifikan setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 1.1

Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tranfer	**2015**	**2016**	**2017**
Dana Desa	Rp20,766 triliun	Rp47 triliun	Rp60 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan 2017

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung-jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan

desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Desa Parangbaddo merupakan salah satu yang mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat yang digunakan untuk menbangun dan mengembangkan desa. Dana desa yang diterimah desa parangbaddo setiap tahunnya memiliki peningkatan yang sangat pesat sebagaimana data pada table berikut.

Tabel 1.2

Dana Desa di Desa Parangbaddo

Tranfer	2015	2016	2017
Dana Desa	Rp. 396.409.000	Rp. 618.930.000	Rp. 1.243.415.000

Sumber: Kantor Desa Parangbaddo

Alokasi untuk Dana Desa yang cukup besar serta peningkatan jumlah Dana Desa setiap tahunnya, berdampak besar pada tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaannya sehingga pemerintah pusat berkewajiban untuk terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di daerah.

Fenomena yang banyak terjadi adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum mengikuti standar. Ketaatan pelaksanaan mekanisme sesuai aturan yang berlaku dan ketertiban administrasi merupakan wujud akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Ketidak tertiban administrasi Pemerintah Desa pada proses pelaporan menyebabkan lemahnya kegiatan penatausahaan oleh pemerintah desa sehingga dapat berdampak pada sulitnya

aparatur pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan juga berdampak pada keterlambatan pelaporan.

Hal tersebut juga dapat mempersulit Pemerintah Kabupaten dalam mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangan desa ke pemerintah pusat sehingga berdampak pada terlambatnya proses pengalokasian dana untuk periode selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut maka kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari latar belakang di atas peneliti kemudian merumuskan judul penelitian sebagai berikut: **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PARANGBADDO KABUPATEN TAKALAR**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat kita ketahui bahwa ketaatan pelaksanaan mekanisme sesuai aturan yang berlaku dan ketertiban administrasi merupakan wujud akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga pokok permasalahan pada penelitian kali- ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Parangbaddo Kabupaten Takalar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapu tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah diatas yaitu untuk;

1. Untuk menganalisis proses pengelolaan dana desa pada Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

2. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Parangbaddo dengan menunjukkan kesesuaian informasi pelaksanaan program dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

   Meningkatkan pengetahuan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat tercapai prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

2. Pemerintah Desa

   Sebagai tambahan informasi dan bahan evaluasi terkait pengelolaan keuangan desa sehingga pemdes dapat mengelola keuangan desa termasuk Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Civitas Akademika

   Sebagai tambahan informasi bagi wawasan civitas akademika Universitas Bosowa terkhusus Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik terseut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang seseungguhnya. (Wahyudi kumorotomo, 2013: 3-4)

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2003:8).

Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997).

Menurut Mardiasmo, pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Mardiasmo (2010) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, Mardiasmo (2010) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*). Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.

J.D Stewart dalam tulisannya "*the role of information in public accountability*" sebagai mana di kutip Ttrijuwono (1999) bahwa akuntabilitas dilihat dari sudut fungsional memiliki lima tingkatan yang berbeda yaitu:

1. *Policy Accountability*, akuntabilitas atas pilihan-pilihan yang dibuat.
2. *Program accountability*, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang telah dicapai.
3. *Performance Accountability*, akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
4. *Process Accountability*, akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan – tindakan yang ditetapkan.
5. *Probity And Legality Accountability*, akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran pengguna dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.

Dari defenisi diatas *Policy, Program,* dan *Accountability* berkaitan dengan bagaimana kinerja, program kebijakan dari suatu entitas yang disampaikan kepada public. *Process accountability* menjelaskan tentang apakah

prosedur – prosedur yang digunakan sudah memadai dalam melaksanakan aktivitas. Sedangkan untuk *probity accountability* lebih menekankan pada bagaimana kejahatan atas jabatan tidak terjadi khususnya dana sudah digunakan dengan benar. *Legality Accountability* lebih kepada bagai mana kekuasaan yang diberikan oleh undang – undang tidak melampaui batas.

Menurut (Syahruddin Rasul, 2003:11) bahwa dalam akuntabilitas terdapat 5 dimensi yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran *(accuntability for probity and legality*) terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program juga berarti bahwa programprogram organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan yaitu Lembaga-lembanga publik hendaknya dapat mempertanggung-jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
5. Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggungjawaban lembagalembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

Mardiasmo (2004:12) menambahkan dimensi akuntabilitas financial yaitu dimensi yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2.1.2. Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India, Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan Poernomo, 2003 : 23). Menurut PP No. 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi

penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Menurut Sumber Saparin dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa", menyatakan bahwa:

"Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan".

Desa berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. Menurut Mubyarto dalam Bachrein (2016) membagi tipologi desa tertinggal di provinsi jawa tengah ke dalam Sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi desa tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi telah merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat (*sentralistik*) menjadi terdesantralisasi ke daerah. Terjadi perubahan drastis hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan hubungan antar sektor dalam pemerintahan. Perubahan ini ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Turner dan Hulme (1997: 152) desentralisasi diartikan sebagai pelimahan kewenangan (*transfer of authority*) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau agensi lain yang lebih dekat dalam pemberian layanan publik. Berdasarkan basis pendelegasian (basis for delegation), desentralisasi dapat dilakukan berdasarkan teritorial (kewilayahan) atau fungsional. Desentralisasi dapat bersifat desentralisasi penuh (*devolution*), desentralisasi administrasi (*decocentration*), atau pengalihan dari sektor publik kesektor swasta (*privatization*).

Menurut Machfud dalam buku pembangunan ekonomi daerah "Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada msyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah" (Candra Fajri 2018).

Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dari bahasa yunani yaitu autos dan nomos yang berarti pemerintahan sendiri. Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom disebut sebagai "*local* self government" yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai "*local state government*" (Nugroho, 2000 : 46).

Otonomi daerah merupakan pengembangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Sebuah daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi tidak lain adalah untuk membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani, et.al, 2009: 38).

Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintah pusat ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut menjalankan roda pemerintah di desa dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi diharapkan dapat mengacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan ekonomi.

2. Pungsi dan wewenang pemerintah desa

Menurut Richard dan Musgrave (1993: 6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*allocation Function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilisasi (*stabilization function*).

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang rasional, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan (Soemarso, 2007: 23)

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.1.3. Dana Desa

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatankegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015

dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas; Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;

1. Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
2. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
3. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.
4. Program semacam itu mendulang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya (Putra *et al*. 2013).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut Dana Desa.

Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefenisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Syachbrani (2012) Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUM Desa.

1. Penganggaran

Penyusunan anggaran dana desa telah dijelaskan secara rinci pada Bab II PP No. 60 tahun 2014. Anggaran dana desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran cadangan dana desa

diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu dana desa. Pagu anggaran yang telah disetujui merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.

2. Pengalokasian

Pengalokasian dana desa sesuai dengan PP No. 60 tahun 2014 di setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pengalokasian dana desa sesuai jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

1. Jumlah penduduk kabupaten/kota, bobot : 30%
2. Luas wilayah kabupaten/kota., bobot : 20%
3. Angka kemiskinan kabupaten/kota, bobot : 50%

Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi yang digunakan sebagai faktor pengali hasil perhitungan.

2.1.4. Pengelolaan Dana Desa

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan

tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekanan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan penge-

lolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Dana desa disalurkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penga- wasan.(V. Wiratna Sajarweni 2015:18)

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang di- tetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang di tetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

9. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jwab belanja, dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, Ardi Hamzah (2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum
   Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
2. Buku Kas Pembantu Pajak
   Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
3. Buku bank
   Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
   Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

6. Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neracan bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi

anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Laporan keuangan desa yang disajikan dalam buku ini adalah:

1. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
   Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawarahan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.
2. Buku Kas Umum
   Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
3. Buku Kas Harian Pembantu
   Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
4. Buku Bank
   Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
5. Buku Pajak
   Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
6. Buku Inventaris Desa
   Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang- barang yang dimiliki oleh desa.
7. Buku Persediaan
   Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.
8. Buku Modal
   Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.
9. Buku Piutang
   Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karenanya terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.
10. Buku Hutang/Kewajiban
    Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untut mencatat hutang atau kewajiban desa.
11. Neraca
    Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.
12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa
    Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2.2. Kerangka Pikir

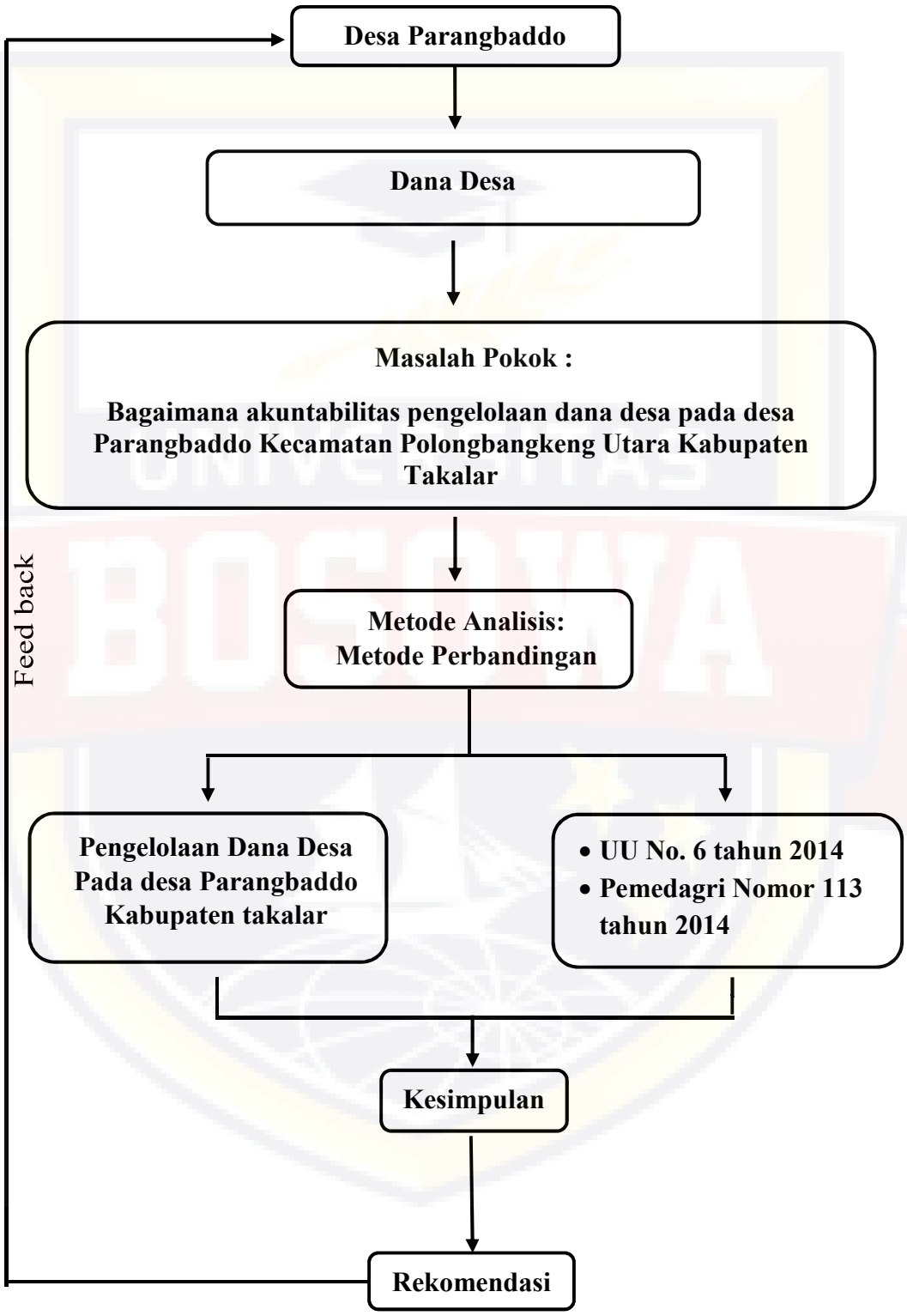

2.3. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka diduga bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Parangbaddo belum akuntabel dan belum sesuai dengan dengan penerapan UU No. 6 tahun 2014 dan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbang-keng Utara Kabupaten Takalar, untuk memastikan bahwa Pengelolaan Dana Desa yang telah berjalan di 2017 telah sesuai dengan aturan UU dan yang diharapkan masyarakat desa Parangbaddo. Adapun waktu penelitian 2 (dua) bulan yakni di bulan Juni sampai Juli 2018.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Survey atau observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau subjek yang diselidiki. Observasi yang dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dikemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.
2. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas *(hardcopy)* maupun elektronik *(softcopy)* seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa, 2012:61). Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Laporan keuangan desa, mulai dari perencanaan , pelaksaan yang diantaranya berupa bukti – bukti jurnal – jurnal, neraca dan realisasi angaran..
4. Mengakses web dan situs-situs terkait digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Desa Parangbaddo dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tertulis. Data kualitatif ini seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi desa Parangbaddo.
2. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari Pelaporan Penggunaan Dana Desa Kantor Desa Parangbaddo selama 1 tahun, yaitu tahun 2017

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan pengamatan secara langsung serta wawancara mendalam (depth interview) dengan pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.4. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan. analisis ini merupakan bagian dari analisis horisontal, yaitu suatu tehnik analis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua atau tiga periode / suatu teknik untuk membandingkan laporan keuangan dengan teori akuntansi pemerintahan yang berlaku .Laporan keuangan yang diperbandingkan untuk bebrapa periode dapat diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Syahrudin Rasul (2002:8) yang dalam kutipannya akuntabilats sektor publik harus lebih menekan pada pertanggungjawaban Horisontal (masyarakat) bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Aturan Permendagri No.113 Tahun 2014 dapat di perbandingkan dengan Laporan Keuangan Desa Parangbaddo.

3.5. Defenisi Oprasional

1. Akuntbilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat

dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek.

2. Pemerintah Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa

Merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembardayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2016).

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan segala aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Desa Parangbaddo

Suatu wilayah harus memiliki kondisi fisik yang jelas sebab berperan sangat penting, karena digunakan untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu wilayah agar dapat diketahui aktivitas yang sesuai kawasan tersebut. Fisik yang terdapat di wilayah suatu daerah juga sebagai sumber daya alam yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan wilayah dan pembentuk aktivitas penduduk setempat.

Desa Parangbaddo merupakan salah satu wilaya di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Desa Parangbaddo merupakan mekaran dari desa parappunganta, desa parangbaddo berjarak 1 km dari Pabrik Gula Takalar dan 12 km dari perbatasan kabupaten Takalar-Kabupaten Gowa. Desa yang didominasi masyarakat bermatapencaharian sebagai petani, Jumlah Penduduk Desa Sumberejo 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) jiwa, dari 4 (empat) dusun, dusun Parangbaddo, Dusun Panaikang, Dusun Batu eja dan Dusun parangbianara. Desa Parangbaddo adalah dataran yang secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Kampung Beru

Sebelah Timur : Desa Barugaya

Sebelah Selatan : Desa Parappunganta

Sebelah Barat : Desa Parangluara

4.1.2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Parangbaddo, maka perangkat kerja organisasi masalah Pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Parangbaddo.

Struktur organisasi Desa Parangbaddo dalam bidang Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kaur pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Parangbaddo dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Parangbaddo Kecamatan Polongbangkeng Utara agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Parangbaddo Kecamata Polongbangkeng Utara. Selain dari bidang teknis dan pengelolaan dana desa yang merupakan teknisi Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Parangbaddo.

Struktur pemerintahan desa Parangbaddo dipimpin olej kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan secara langsung dan didampingih oleh sekertaris desa. Berikut adalah struktur pemerintahan desa Parangbaddo kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar:

Table 4.1

Struktur Organisasi
Desa Parangbaddo Kabupaten Takalar

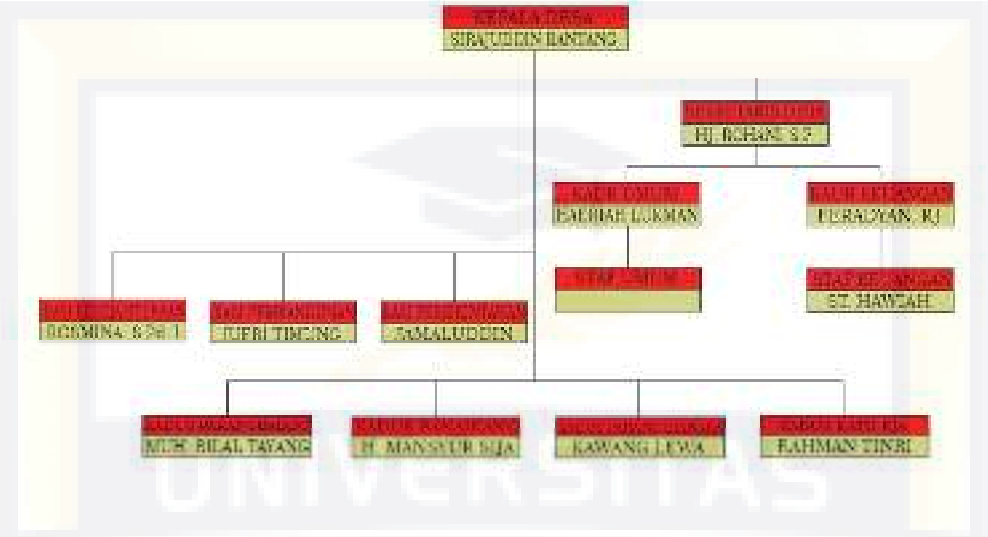

Tugas Pemerintah Desa :

1. Memimpin penyelenggaran Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDesa
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

4.2. Deskripsi Data Penelitian

4.2.1. Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan dana Desa merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

APBDesa merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Parangbaddo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RANPERDES APBDesa) dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2017 bertempat di Aula Pertemuan Kantor desa, dengan hasil:

Tabel 4.2
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Parang Baddo
Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			*Pendapatan Asli Desa*	-	ADD/DD
1	2			*Pendapatan Transfer*		
1	2	1		Dana Desa (DD)	787.864.000,00	DD
1	2	2		Alokasi Dana Desa (ADD)	379.898.000,00	ADD
1	2	3		Hasil Pajak & Retribusi Daerah	50.653.000,00	
1	3			*Pendapatan Lain-lain*		
1				JUMLAH PENDAPATAN	**1.218.415.000,00**	ADD/DD
				BELANJA		ADD/DD/SILPA
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	404.224.500,00	ADD
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	686.290.000,00	ADD/DD
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	23.500.000,00	ADD/DD
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	29.400.000,00	ADD/DD
2	5			Bidang Tak Terduga	-	
2				JUMLAH BELANJA	**1.143.415.000,00**	ADD/DD/SILPA
				SURPLUS / ~~DEFISIT~~	**75.000.000,00**	SILPA
				PEMBIAYAAN		
3	1			*Penerimaan Pembiayaan*	25.000.000,00	
3				**JUMLAH (Rp.)**	**100.000.000,00**	SILPA
	2			*Pengeluaran Pembiayaan*	100.000.000,00	DD
3				**JUMLAH (Rp.)**	**0,-**	DD

APBDesa Parang baddo , Diolah. 2017

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapat Desa Parangbaddo bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Hasil pajak dan retribusi Daerah sebesar Rp. 1.218.415.000, sedangkan belanja desa untuk bidang

penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 1.143.415.000.

4.2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan.

1. Rencana Anggaran Biaya

Dalam pengajuan pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Tabel 4.3

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : Pembinaan Masyarakat
2. Kegiatan : Pem. Pemuda & Keagamaan
3. Waktu Pelaksanaan :1 Jan – 31 Des 2017

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Pemuda & Olahraga	1 Paket	5.500.000,00	5.500.000,00
2	Insentif Guru TPA (12 Bulan)	3 Orang	6.000.000,00	18.000.000,00
JUMLAH (Rp.)				**23.500.000,00**

Parangbaddo…..2017

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa Parangbaddo

Pelaksana Kegiatan

SIRAJUDDIN BANTANG

JUFRI TIMUNG

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa rencana pembiayaan pada bidang pembangunan dengan kegiatan pembinaan pemuda dan kegamaan sebesar Rp. 23.500.000.

2. Surat Permintaan Pembayaran & Registrasi SPP

Pada tahap ini pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan baik yang melalui panjar ataupun tanpa melalui panjar menggunakan form SPP yang sama dan diproses serta diverifikasi tanpa ada perbedaan oleh Sekretaris Desa.

Tabel 4.4

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : Pembinaan Masyarakat
2. Kegiatan : Belanja Insentif Guru TPA
3. Waktu Pelaksanaan : 08/12/2017

Rincian Pendanaan :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	Insntif Guru TPA	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	-
	JUMLAH	**18.000.000,00**		**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	

Parangbaddo, ……2017

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

SIRAJUDDIN BANTANG

JUFRI TIMUNG

Berdasarkan table diatas dapat jelaskan bahwa pelaksana kegiatan mengajukan permintaan pembayaran untuk biaya insentif guru TPA pada tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp. 18.000.000,-

3. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Dokumen SPP tersebut selanjutnya oleh Pelaksana Kegiatan dicatat ke dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Berikut Buku Kas Pembantu Kegiatan untuk kegiatan Pembinaan pemuda & kegamaan dalam hal ini bantuan intensif Guru TPA Desa Parangbaddo

Tabel 4.5

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang :Pembinaan Kemasyarakatan
2. Kegiatan :Kegiatan Pembinaan Keagamaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08/12/2017	SPP Bantuan Insentif Guru TPA	18.000.000,00	0,00	027/SPP/04.09/2017	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	08/12/2017	Pembayaran	0,00	0,00	00100/KWT/04.09/2017	18.000.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah	**18.000.000,00**	**0,00**		**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Penerimaan			**18.000.000,00**		**Total Pengeluaran**		**18.000.000,00**		
					Total Pengeluaran + Saldo Kas				**0,00**

Desa Parangbaddo……2017

Pelaksana Kegiatan

ROSMINAH

4.2.3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

1. **Penatausahaan Penerimaan Desa**

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parangbanddo

Tabel 4.6
Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Parang Baddo
Tahun Anggaran 2017

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			*Pendapatan Asli Desa*	-	ADD/DD
1	2			*Pendapatan Transfer*		
1	2	1		Dana Desa (DD)	787.864.000,00	DD
1	2	2		Alokasi Dana Desa (ADD)	379.898.000,00	ADD
1	2	3		Hasil Pajak & Retribusi Daerah	50.653.000,00	
1	3			*Pendapatan Lain-lain*		
1				JUMLAH PENDAPATAN	**1.218.415.000,00**	ADD/DD
				BELANJA		ADD/DD/SILPA
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	404.224.500,00	ADD
2	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	686.290.000,00	ADD/DD
2	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	23.500.000,00	ADD/DD
2	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	29.400.000,00	ADD/DD
2	5			Bidang Tak Terduga	-	
2				JUMLAH BELANJA	**1.143.415.000,00**	ADD/DD/SILPA

APBDesa Parang baddo , Diolah. 2017

Dilihat dari tabel APBDesa diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan desa Parangbaddo yang bersumber dari transfe Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.218.415.000, maka bendahara desa parangbaddo melakukan pencatatan Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Penerimaan Sebagai seperti berikut.

Tabel 4.7

BUKU BANK DESA

DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA

TAHUN ANGGARAN 2017

BULAN: Januari 2017

BANK CABANG: SULSELBAR

REK. NO.:21-002-000015870-1

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	*BUNGA BANK (Rp.)*	*PENARIKAN (Rp.)*	*PAJAK (Rp.)*	*BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
xx	19/06/2017	SP2D Desa Parangbaddo	0002/TBP/04.09/2017	215.275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.275.500,00
xx	19/06/2017	SP2S Desa Parangbaddo	0003/TBP/04.09/2017	472.718.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
xx	26/10/2017	SP2S Desa Parangbaddo	0004/TBP/04.09/2017	107.637.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
xx	23/11/2017	SP2S Desa Parangbaddo	0005/TBP/04.09/2017	107.637.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
xx	07/12/2017	SP2S Desa Parangbaddo	0006/TBP/04.09/2017	315.145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

Parangbaddo,15 Januari 2017

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA

SIRAJUDDIN BANTANG

HAWIAH

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa transfer pendapatan desa Parangbaddo di lakukan 5 tahap dimana pendapatan transfer dana desa 2 tahap yaitu pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 472.718.400 dan pada tanggal 07 Desember 2017 sebesar 315.145.600 sedangkang pendapatan transfer Alokasi Dana Desa, Hasil pajak dan Retribusi daerah dilakukan 3 tahap, masing-masing pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp. 215.275.500, pada tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 107.637.750 dan tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.

107.637.750 sehingga total pendapatan desa Parangbaddo periode 2017 sebesar Rp. 1.218.415.000.

Berdasarkan hasil diatas maka berikut pencatatan kedalam buku pembantu penerimaan Desa parangbaddo.

Tabel 4.8

BUKU PEMBANTU RINCIAN PENDAPATAN PEMERINTAH DESA PARANGBADDO TAHUN ANGGARAN 2017

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

No	Uraian	Jenis Pendapatan			Jumlah Pendapatan
		PAD Desa	Transfer	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6
xx	0002/TBP/04.09/2017	0,00	215.275.500,00	0,00	215.275.500,00
xx	0003/TBP/04.09/2017	0,00	472.718.400,00	0,00	472.718.400,00
xx	0004/TBP/04.09/2017	0,00	107.637.750,00	0,00	107.637.750,00
xx	0005/TBP/04.09/2017	0,00	107.637.750,00	0,00	107.637.750,00
xx	0006/TBP/04.09/2017	0,00	315.145.600,00	0,00	315.145.600,00
Jumlah		**0,00**	**1.218.415.000,00**	**0,00**	**1.218.415.000,00**

Parangbaddo, 15 Januari 2018

Kepala Desa | Bendahara Desa

SIRAJUDDIN BANTANG | HAWIAH

2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan pe-nerimaan baik

kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaski pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran. Berikut pencatatan penetausahaan desa Parangbaddo untuk pembayaran biaya bahan rifki utama pada tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 4.255.000

Tabel 4.9
Buku Kas Umum Desa Parangbaddo
Tahun Anggaran 2017

No.	Tanggal	Kode Rekening				Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif	Saldo (Rp)
1	2	3				4	5	6	7	8	9
xx	xx					xxxxx		xxx			xxxx
2	20/06/2017					Biaya bahan Rifki utama					
						Potongan PPH 22	116.045,00	0,00	xxxxx	0,00	
Jumlah (Rp)							xxxxx	-			

Parangbaddo, …..2017

Mengetahui;

KEPALA DESA

SIRAJUDDIN BANTANG

BENDAHARA DESA

HAWIAH

Tabel 4.10

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA PARANGBADDO KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	TGL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
XX	20/06/2017	00020/KWT/04.09/2017			
		Biaya bahan Rifki utama			
		Pajak PPH Pasal 22	116.045,00	0,00	116.045,00
JUMLAH			116.045,00	0,00	116.045,00

Parangbaddo…..2017

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

SIRAJUDDIN BANTANG

HAWIAH

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada transaksi pembelian bahan rifki utama pada tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 4.255.000 di kenakan potongan Pajak PPH Pasal 22 sebesar Rp. 116.045.

4.2.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa.

Tabel 4.11

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA						
DESA PARANGBADDO						
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA						
TRIWULAN I, II,III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2017						
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			
			TWL II	TWL II	TWL III	TWL IV
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	13.700.000,00		13.700.000,00		
2	Pembangunan Desa	621.264.000,00		381.950.000,00	49.000.000,00	190.314.000,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan	23.500.000,00				23.500.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	29.400.000,00			5.000.000,00	19.400.000,00
5	Tak Terduga					
6	Penyertaan Modal Desa (Bumdes)	100.000.000,00			23.068.400,00	76.931.600,00
JUMLAH TOTAL		**787.864.000,00**		**395.650.000,00**	**77.068.400,00**	**310.145.600,00**

PARANGBADDO 21 Februari 2018

KEPALA DESA

SIRAJUDDIN BANTANG

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan dana desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 13.700.000 direalisasikan pada Triwulan kedua sebesar Rp. 13.700.000, atau

100% dari anggaran, bidang Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 621.264.000 direalisasikan pada Triwilan dua sebesar Rp. 381.950.000, triwulan tiga sebesar Rp. 49.000.000 dan pada triwulan empat sebesar Rp. 190.314.000 maka total realilasi bidang pembangunan desa sebasar Rp. 621.264.000, atau 100% dari anggaran, bidang pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 23.500.000 direalisasikan pada Triwulan empat sebesar Rp. 23.500.000, atau 100% dari anggaran, sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat anggaran sebesar Rp. 29.400.000, direalisasikan pada Triwulan tiga sebesar Rp. 5.000.000 dan Triwulan empat sebesar Rp. 19.400.000 maka total realisasi pada bedang pemberdayaan masyrakat sebesar Rp. 24.400.000 atau 83% dari anggaran.

4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1. Akuntabilitas Pemerintah Desa

Undang-Undang desa memuat tiga jenis Akuntabilitas yakni akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas birokratik. Pada prinsipnya, mekanisme akuntabilitas adalah metode untuk menghalangi penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi; merupakan hubungan antara agen atau lembaga pelaksana kewenangan dan tanggung jawab sebagai individu/posisi/lembaga kepada siapa agen menyampaikan tanggung jawab.

1. **Akuntabilitas fiskal**

Akuntabilitas Fiskal adalah bentuk pengendalian dari pimpinan mengarah ke bawah dan juga mengarah sejajar atau horisontal. Pemimpin dari pengendalian yang mengarah ke bawah adalah bupati/walikota, sedangkan pemimpin pengendalian sejajar atau horisontal adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

Kekuatan pengendalian akuntabilitas ini diasumsikan tergolong tinggi karena kedudukannya bersifat formal dalam sistem pemerintahan. Indikator akuntabilitas fiskal terkait dengan tata administrasi dan keuangan. Pemimpin pengendali diharapkan memiliki ketertarikan yang besar terhadap dokumen-dokumen resmi keuangan, sehingga pengawasan vertikal dan horisontal diharapkan terwujud.

Indikator akuntabilitas fiskal mencakup adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa tahunan ke bupati/walikota, menghasilkan dokumen perencanaan desa jangka menengah dan tahunan di desa; adanya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah Desa pada akhir masa jabatan ke bupati/walikota menghasilkan dokumen pelaksanaan kegiatan dan atau realisasi anggaran desa; adanya dokumen laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis di setiap akhir tahun anggaran ke BPD, menghasilkan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keterangan laporan pertanggungjawaban di desa; ada penerapan sanksi sesuai undang-undang jika gagal melaksanakan poin-poin tersebut.

2. Akuntabilitas Sosial

Secara konseptual, akuntabilitas sosial termasuk ke dalam bentuk pengendalian pimpinan eksternal yang mengarah ke atas. Akuntabilitas ini dicirikan oleh adanya upaya masyarakat sipil, individu dan kelompok, serta media yang menekan pengambilan keputusan untuk meminta informasi dan penjelasan atas semua keputusan di ranah kewenangannya.

Indikator akuntabilitas sosial mencakup aturan main dan prosedur penyampaian informasi ke masyarakat; ketersediaan dokumen non-formal, baik

tertulis maupun lisan, kemudahan akses warga terhadap pengelolaan dan dokumen resmi, adanya pengetahuan dan pengalaman warga mengenai aspek-aspek tersebut, serta pengenaan sanksi apabila gagal menjalankannya.

3. Akuntabilitas Birokratik

Akuntabilitas birokratik adalah pengendalian internal yang mengarah ke bawah. Dalam akuntabilitas ini, kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin, sedangkan pegawai desa sebagai agen. Indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester dan tiap tahun dari perangkat Desa berupa: dokumen rencana kegiatan pemerintah, dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja desa, peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dokumen rencana anggaran biaya yang sudah disahkan dan diverifikasi, buku pembantu kas kegiatan, dokumen surat permintaan pembayaran yang ditujukan ke kepala desa; dokumen peraturan kepala desa tentang perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja desa, serta penerapan sanksi menurut UU dan peraturan yang ada jika gagal melaksanakannya. Dokumen-dokumen ini nantinya menjadi indikator akuntabilitas fiskal.

4.3.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra

prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

1. **Perencanaan**

Tabel 4.12

Indikator kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Parangbaddo dilaksanakan oleh Sekretaris Desa	Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa	Sesuai
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk	Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa	Sesuai

dibahas dan disepakati bersama.	untuk mendapat persetujuan.	
APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di Desa Sungai Nyamuk disepakati bersama bulan Oktober.	Sesuai
Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	2 (dua) hari setelah kesepakatan kepala desa menyampaikan kecamat dan ditindaklanjuti oleh camat	Sesuai

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan dana desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014, desa parangbaddo telah melaksanakan tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disusun sekretaris berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, sampai pada tahap kesepakatan bersama dan penyampaian ke Bupati melalui akses camat.

2. Pelaksanaan

Tabel 4.13
Indikator kesesuaian Akuntabilitas
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa.	Terkait penerimaan dan pengeluaran untuk melaksanakan kewenanga desa Parangbaddo menggunakan rekening Kas Desa	Sesuai
Penerimaan dan pengeluaran desa didukung bukti yang lengkap dan sah.	Pemerintah Desa mewajibkan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran harus dengan bukti-bukti pendukung.	Sesuai
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapatdilakukan sebelum rancangan peraturan desa	Belum pernah terjadi pengeluaran sebalum ditetapkannya peraturan desa.	Sesuai

tentang APBDesa ditetapkanmenjadi peraturan desa.		
Penggunaan biaya terlebih dulu harus dibuat Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	Kalau taraf kegiatan pasti harus ada RAB, itupun harus ada persetujuan kades	Sesuai
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.	Bendahara desa Sungai Nyamuk telah memungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainya. Kemudian menyetor pungutan pajak tersebut ke DISPENDA Kabupaten Takalar.	Sesuai

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Seusai dengan petunjuk permendagri no. 113 tahun 2014, desa parangbaddo telah melakukan tahap pelaksanaan sesuai prosedur mulai dari penggunakan rekening kas desa untuk pelaksanaan kewenangan dalam pemasukan dan pengeluaran desa, pengeluaran dan penerimaan yang harus dengan bukti-bukti sah hingga pelaksanaan kegiata harus di dahului dengan penyusunan RAB.

3. Penatausahaan

Tabel 4.14
Indikator kesesuaian Akuntabilitas
Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Indikato	Hasil	Keterangan
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan dilakukan sekretaris desa untuk memudahkan akses menyusun laporan	Tidak Sesuai
Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan danpengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran tapi tidak untuk tutup buku	Tidak Sesuai
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan	Bendahara desa tidak perna melakukan pertanggungjawan	Tidak Sesuai

uang melalui laporan pertanggungjawaban.	untuk LRA itu sekretaris yang susun	
Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal10 bulan berikutnya.	Belum pernah terjadi	Tidak Sesuai

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Dari hasil diatas dapat kita lihat bahwa secara administratif penatausahaan pengelolaan dana desa telah sesuai dengan permandagri no. 113 tahun 2014, namun secara teknis tidak ada kesesuaian dengan yang termaktub dalam permendagri karena secara teknis bendahara belum bias melakukan penatausahaan seutuhnya melainkan pengalihan tanggung jawab ke sekretaris desa.

4. Pelaporan

Tabel 4.15

Indikator kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Kades Parangbaddo telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Sesuai
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Kades Parangbaddo menyampaikan laporan realisasi semester pertama pada bulan juli 2017.	Sesuai
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Nyamukkepada Bupati pada Januari 2018.	Sesuai

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Berdasarkan pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa pelaporan pengelolaan dana desa di desa parangbaddo telah sesuai dengan permendangri no. 113 tahun 2014, baik secara administratif maupun teknis pelaksanaan.

5. Pertanggungjawaban

Tabel 4.16
Indikator kesesuaian Akuntabilitas
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.	Sesuai
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawabam Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilampiri dengan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa	Sesuai
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Pertanggung Jawaban secara lisan di sampaikan pada rapat. Dan tulisan melalui papan pengumuman di kantor desa	Sesuai
Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.	Papan, pengumuman, baliho depan kantor desa dan rumah kepala desa	Sesuai

Permendagri 113 tahun 2014, Hasil Wawancara

Berdasarkan pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa desa parangbaddo telah melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

sesuai permendagri no. 113 tahun 2014. Dari hasil pembahasan pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan sampai pada pertanggung jawaban di desa parangbaddo dapan di simpulkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014, tahap penatausahaan memang secara administari dalam hal ini pengadaan buku pendapatan desa, buku pengeluaran desa, buku kas umum, buku bank desa dan buku pembantu pajak telah sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014, tapi secara teknis pelaksanaan yang dimana seharusnya bendahara desa melaksanakan pencatatan pencatatan di buku tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat 10 bulan kepada kepala desa itu belum bisa dilaksanakan sehingga pelimpahan tanggujawab kepada sekretaris.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perencanaan pengelolaan Dana Desa Parangbaddo telah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 dari tahap penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan RKPDesa, hingga kesepakatan bersama kepala desa dan BPD dan penyampaian ke Bupati melalui camat, maka dengan ini pengelolaan dana desa tahapa perencanaan telah akuntabel atau sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014
2. Pelaksanaan pengelolaan Dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, telah dilaksanakan sesuai. Desa parangbaddo telah memenuhi indikator-indikator baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan. Penatausahaan pengelolaan dana desa telah akuntabel atau indikator kesesuainnya dengan permendagri no. 113 tahun 2014 telah terpenuhi atau sesuai.
3. Penatausahaan Dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Desa Parangbaddo telah melakukan penatausahaan pengelolaan Dana desa secara administrasi sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, akan tetapi secara teknis pelaksanaan belum sesuai dengan permedagri no. 113 tahun 2014, karna pelimpahan tanggungjawab yang seharusnya di kerjakan oleh bendahara tapi di lakukan oleh sekretaris.

4. Pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, telah dilaksanakan sesuai dengan aturannya baik secara administrasi maupun secara teknis pelaksanaan, laporan realisasi anggaran disampaikan pada bulan juli, maka dari itu pelaporan pengelolaan dana desa telah akuntabel atau memenuhi indicator kesesuaian dengan permendagri no. 113 tahun 2014
5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana desa berdasarkan indicator kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, desa parangbaddo telah sesuai dengan indikator-indikator tersebut atau telah akuntabel.

5.2. Saran

Perlu adanya suatu pelatihan kepada pemerintah desa terkait dangan teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan perangkat desa kurang memahami terkait tugas-tugas teknis sebagai pemerintah desa. Sehingga dengan adanya pengarahan terkait tugas-tugas dalam pengelolaan keuangan, perangkat desa dapat mengerti teknis dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa yaitu:perencanaan, pelaksanan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini canderung hanya menyajikan perbandingan antara terkait kesesuaian undang-undang dengan aplikasi dilapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknyaSaran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing komponen pengelolaan keuangan desa secara detail

dan mendalam, juga melakukan penelaahan dalam proses pengevaluasian Rancangan Peraturan Desa tentang ABBDesa yang dilakukan pada tingkat kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Candra Fajri Ananda, 2018. ***Pembangunan Ekonomi Daerah: "Dinamika dan Streategi Pembangunan".*** Universitas Brawijaya Pres

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017. ***Buku Pintar Dana Desa "Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan".*** Jakarta.

Mahmudi, 2010. ***Manajemen Keuangan.*** Jakarta: Airlangga.

Mardiasmo, 2014 ***Otonomi Dan Manajemen Daerah***.Yogyakarta.

Moch Solekhan, 2012. ***Penyelenggaraan Pemerintah Desa***. Jakarta : Setara

Muntahanah, S., dkk.2013. ***Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas.*** Purwokwrto

Republik Indonesia, 1999. ***Undang-undang No. 22, tentang Pemerintahan Daerah***

Republik Indonesia, 1999. ***Undang-Undang No. 25, tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah***

Republik Indonesia, 2004, ***Undang-undang No. 32, tentang Pemerintah Daerah***

Republik Indonesia, 2005. ***Peraturan Pemerintah No. 57, tentang Hibah Kepada Daerah***

Republik Indonesia, 2014. ***Undang-undang No. 6, tentang Desa***

Republik Indonesia, 2014. ***Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana desa yang bersumber dari APBN***

Republik Indonesia, 2014. ***Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 tentang Pengelolaan dana desa***

Republik Indonesia, 2015. ***Peraturan Presiden No. 2 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019***

Republik Indonesia, 2015. ***Permendes No. 5 tentsng Penetapan prioritas penggunaan dana desa***

Siagina, S. 2003. ***Filsafat Administrasi Edisi Revisi.*** Jakarta: PT Bumi Aksara

Suharsimi Arikunto, 1993. ***Organisasi dan Administrasi***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahrudin Rasul, 2008. ***Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara***. Jakarta: PNRI

Syachbrani, 2012. ***Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa***. Yogyakarta.

Syukarni et, al, 2015. ***Keperawatan Komunikasi.*** Jakarta: Pustaka Pelajar

Turner, Mark and Hulme, David ,1997. ***Governance, Administrasi, and Development***: Making The State Work. London: MacMillan Press Ltd.

V. Wiratna Sujarweni, 2015. ***Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa***. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

V. Wiratna Sujarweni, 2015, ***Akuntansi Sektor Publik***. Yogyakarta: Pustaka Baru press.

Wahjudin Sumpeno, 2011. ***Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan***. Banda aceh: Read Indonesia.

Wahyudi Kumorotomo, 2013. ***Akuntabilitas Birokrasi Publik.*** Jakarta: Pustaka

Pelajar

LAMPIRAN

Lampiran I : Landasan Penelitian

Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Parangbaddo Kabupaten Takalar

1. Bagiamana **Perencanaan** Pengelolaan Dana Desa di Desa Parangbaddo?
2. Bagiamana **Pelaksanaan** Pengelolaan Dana Desa di Desa Parangbaddo?
3. Bagiamana **Penatausahaan** Pengelolaan Dana Desa di Desa Parangbaddo?
4. Bagiamana **Pelaporan** Pengelolaan Dana Desa di Desa Parangbaddo?
5. Bagiamana **Pertanggungjawaban** Pengelolaan Dana Desa di Desa Parangbaddo?

Lampiran II : Data Penelitian

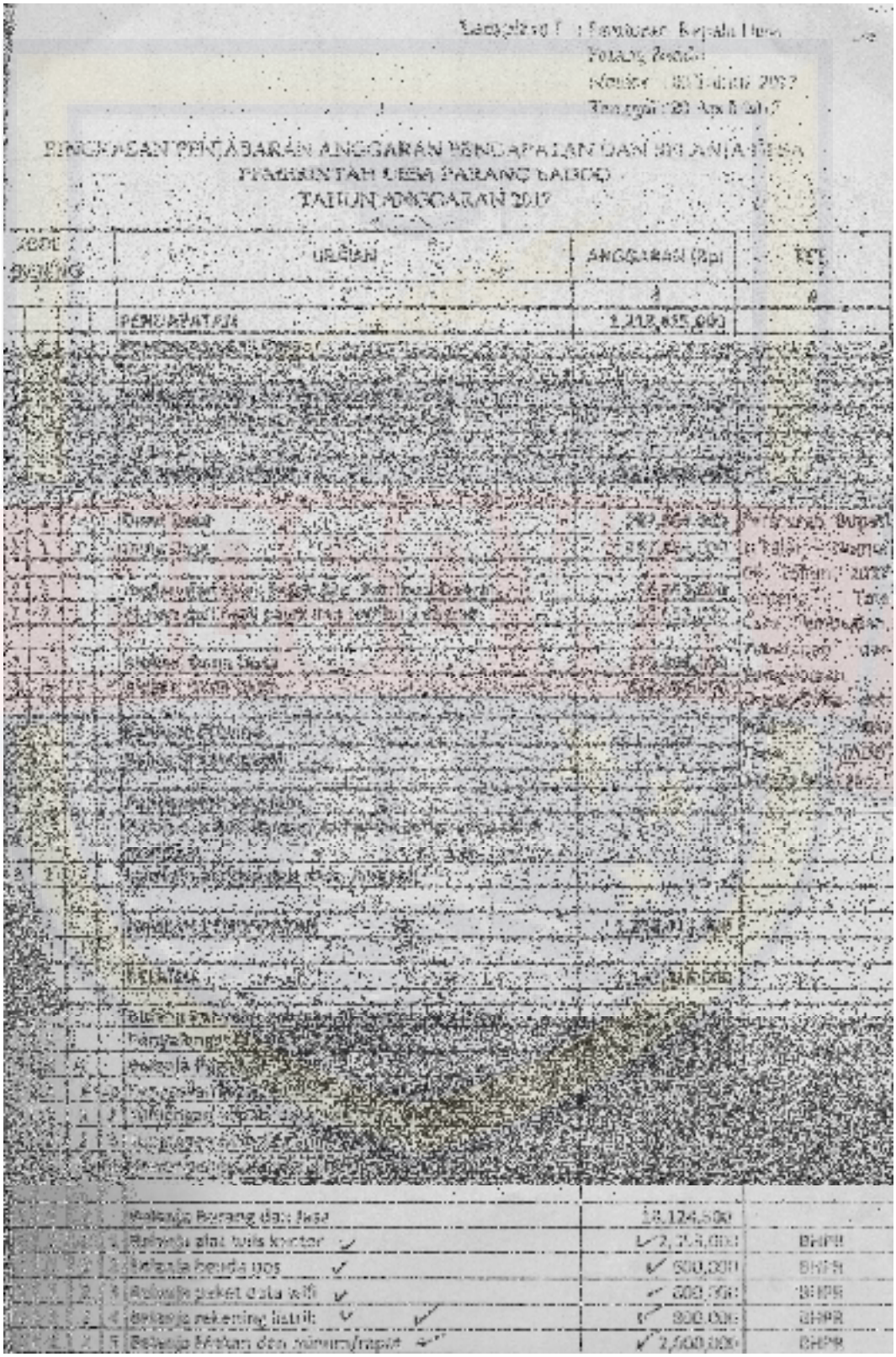

Lampiran I : Peraturan Kepala Desa
Potang Selatan
Nomor : [illegible] 2017
Tanggal : 20 April 2017

RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PARANG BADAK
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
		2	4
	PENDAPATAN	1,212,655,000	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]

7	5		Kegiatan Pembinaan Kemitraan [illegible]	18,000,000	
3	5	1	Honorarium Insentif Guru TPA 3 Orang x Rp 1.500.000 x 12 Bln	18,000,000	Dana Desa
			Belanja Pengembangan Masyarakat	18,400,000	
4	2		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Aparat Desa	15,000,000	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
			[illegible]		
			[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	

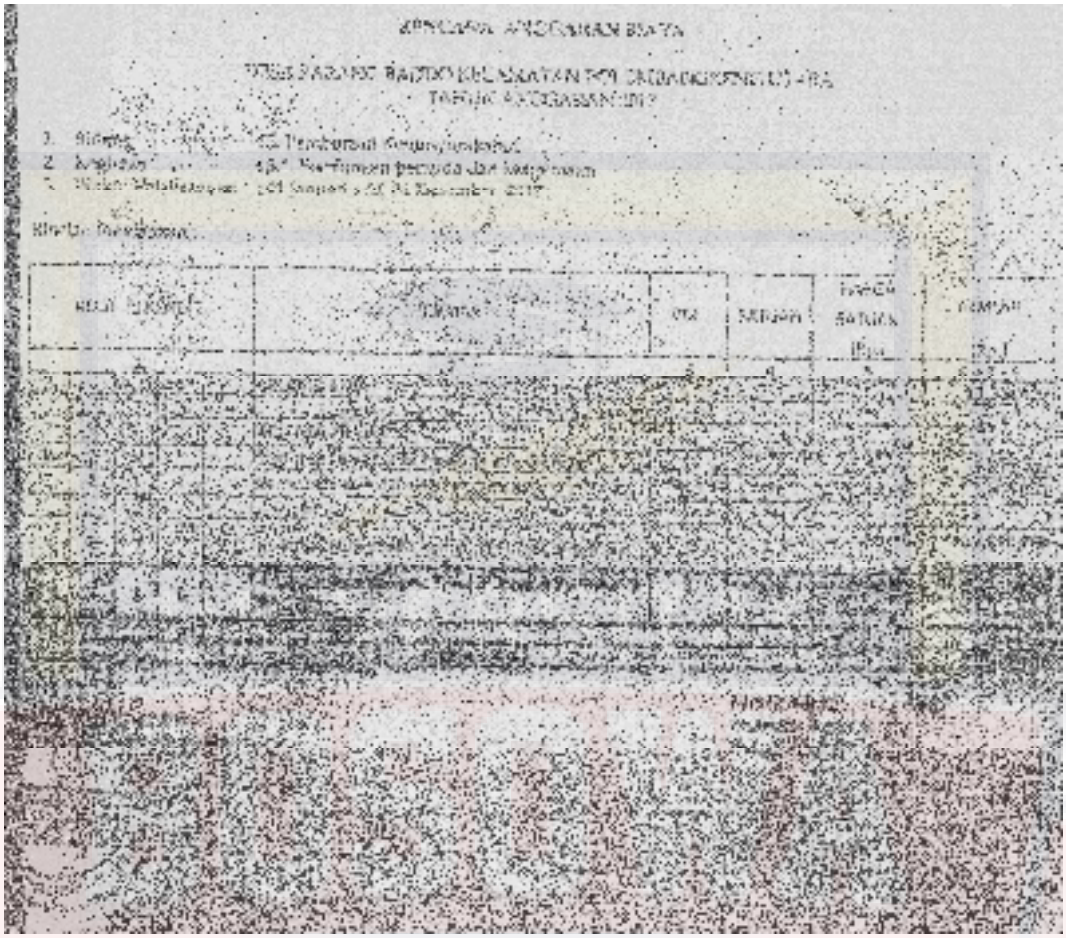

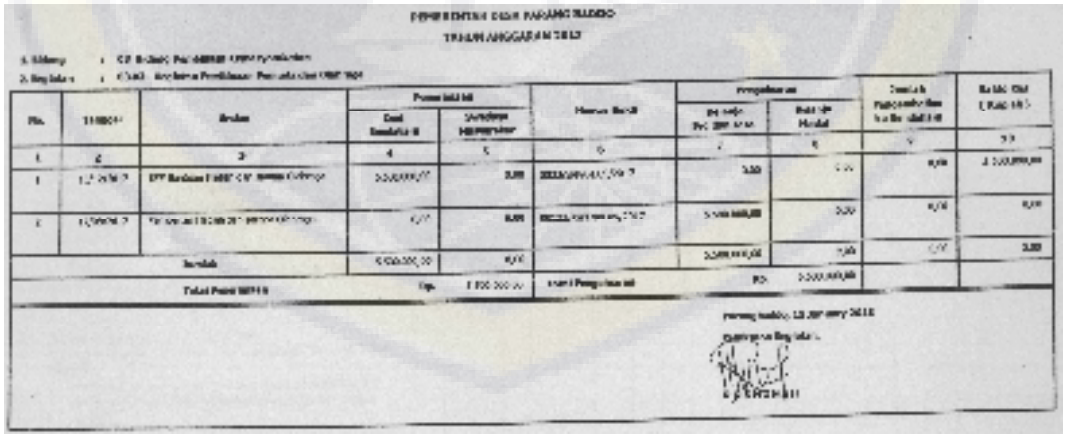

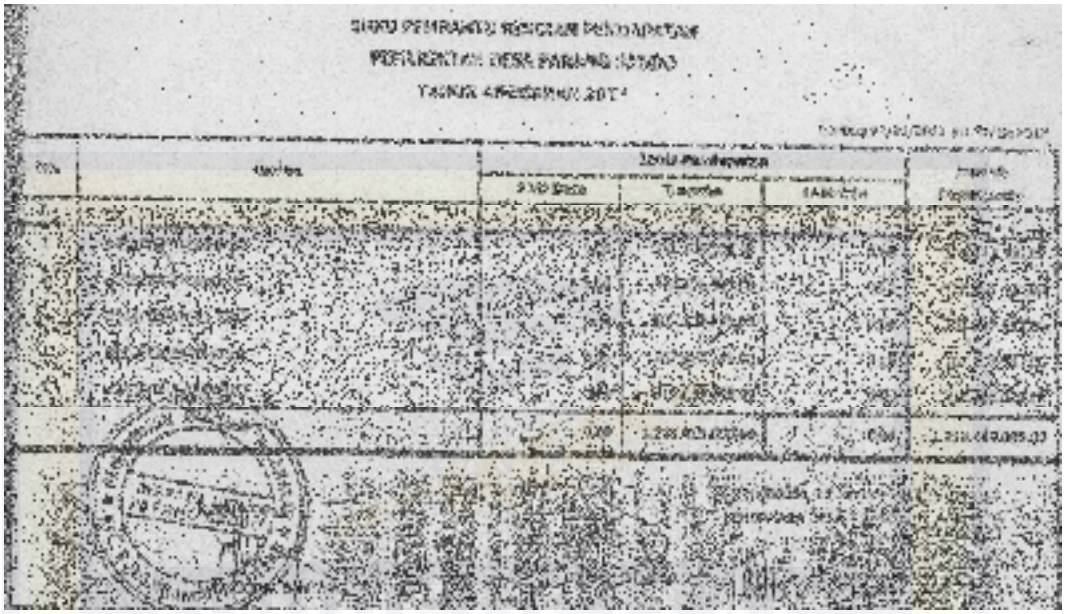

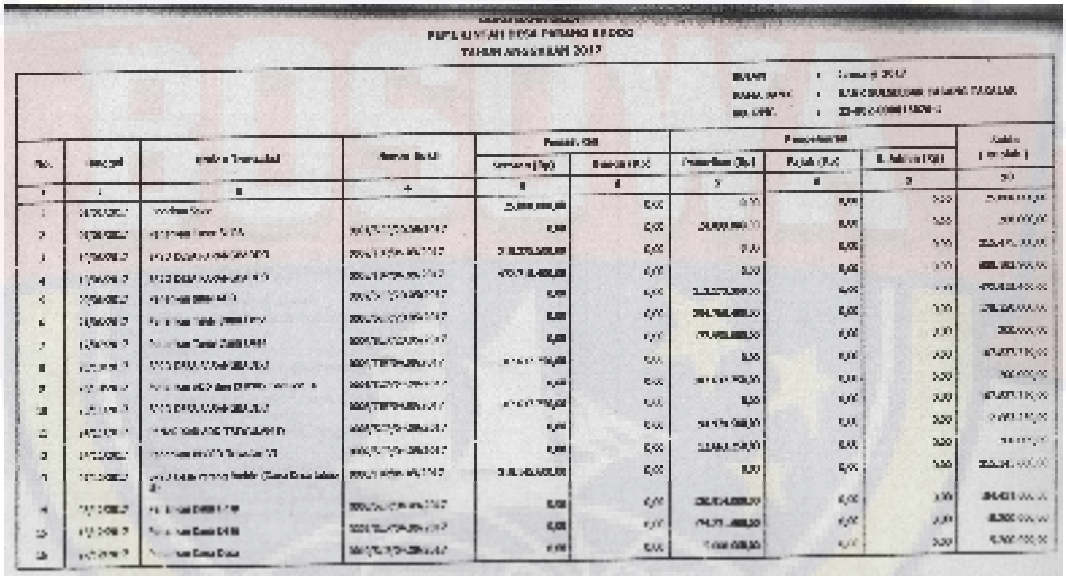

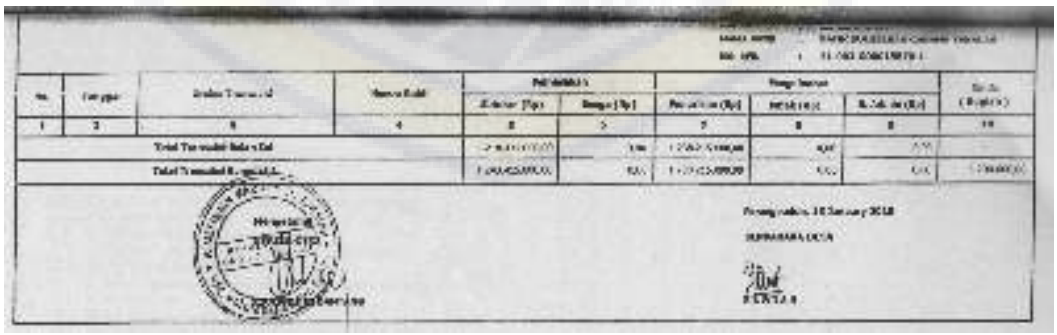

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH DESA PACANG BARUS

TAHUN ANGGARAN 2017
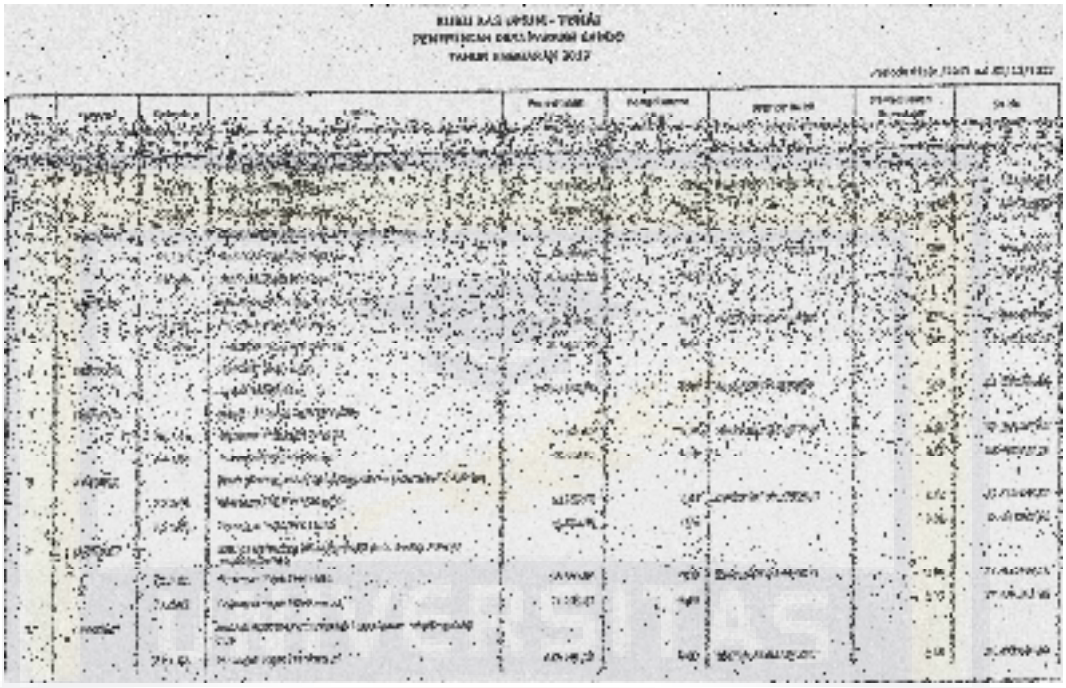
No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			
	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			
		[illegible]			
		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]